



WALIKOTA MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karenanya perlu dilakukan pengelolaan yang adil dan bijaksana serta bersinergi dengan sektor lain untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, niaga dan industri dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- b. bahwa air tanah memiliki peranan yang semakin penting dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan sehingga memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- c. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat;

- d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka dipandang perlu untuk dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (6), Pasal 28 H Ayat (1), Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4765);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
17. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air tanah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan No. 528 Tahun 1982 Tentang Kualitas Air Tanah Yang Berhubungan Dengan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah;
27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;

29. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto;
30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
31. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Bagian Administrasi Perekonomian adalah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disebut Bappeko adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
8. Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan KLH adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.
9. Dinas Pekerjaan Umum Kota yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mojokerto.

11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kota Mojokerto;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Dewan Sumber Daya Air Kota atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut dewan sumber daya air kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat kota
14. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
16. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
17. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
18. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
19. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
20. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
21. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
22. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
23. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
24. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
25. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
26. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.

27. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
28. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
29. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
30. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
31. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
32. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
33. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
34. Penurapan mata air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air, di lokasi munculnya mata air.
35. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
36. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
37. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
38. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
39. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
40. Izin pengeboran air tanah adalah izin melakukan pengeboran air tanah untuk berbagai keperluan.
41. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPAT adalah surat izin yang diberikan kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan pengeboran air tanah.
42. Debit adalah volume air yang melalui suatu penampang tertentu per satuan waktu.
43. Pemohon adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (perseorangan).

44. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
45. Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan air.
46. Mata Air adalah air tanah yang mengalir keluar dari permukaan tanah pada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
47. Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan di bor untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer.
48. Zona Kritis adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah > 60% - 80%, zat padat terlarut 10.000 - 100.000 mg/L, daya hantar listrik 1.500 - 5.000 μ S/cm atau telah terjadi amblesan tanah.
49. Eksplorasi adalah melakukan penyelidikan, penelitian air tanah termasuk melakukan pengeboran.
50. Eksploitasi adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.
51. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah
52. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UPL, adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
53. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas-asas :
 - a. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
 - b. kemanfaatan umum;
 - c. keterpaduan dan keserasian;
 - d. keseimbangan;
 - e. kelestarian;

- f. keadilan;
 - g. kemandirian; dan
 - h. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Maksud dari pengelolaan air tanah antara lain :
- a. tercapainya keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan air tanah;
 - b. terwujudnya sikap masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemabngu kepentingan lainnya yang memiliki sikap dan kepedulian untuk melindungi kelestarian dan ketersediaan air tanah;
 - c. terjaminnya pemenuhan air bagi generasi kini dan masa depan;
 - d. terjaganya kelestarian dan fungsi air tanah; dan
 - e. terkendalinya pemanfaatan air tanah secara arif dan bijaksana.
- (3) Pengelolaan air tanah diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dikelola dengan prinsip keterpaduan dengan air permukaan.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Landasan pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah di Kota Mojokerto.
- (3) Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air.
- (4) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kota.
- (6) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (7) Penetapan dan kriteria cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Penetapan cekungan air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan/atau ditemukan data baru.

Pasal 4

- (1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- (3) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah.
- (4) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
 - a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
 - c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (5) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:
 - a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
 - c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah.
- (6) Walikota menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kota berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kota dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (7) Penyusunan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (8) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri serta dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun kedepan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah dalam peraturan ini mencakup :
- a. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - b. Pengelolaan;
 - c. Perizinan;
 - d. Pemantauan dan evaluasi;
 - e. Sistem informasi air tanah;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan;
 - h. Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Tingkat Kota;
 - i. Partisipasi masyarakat;
 - j. Ketentuan penyidikan
 - k. Ketentuan pidana;
 - l. Ketentuan peralihan; dan
 - m. Ketentuan Penutup.
- (2) Ruang lingkup pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk penguatan sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam upaya optimalisasi pengelolaan air tanah yang menjamin kelestarian dan ketersediaan sumber daya air yang sehat dan berkualitas.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dibidang pengelolaan air tanah di Wilayah Cekungan Air Tanah (CAT).
- (2) Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah meliputi :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
 - c. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kota;
 - d. melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan;
 - e. menyelenggarakan sistem informasi air tanah;
 - f. menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah;

- g. menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah;
- j. Mengenaikan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan;
- k. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah kota.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Pengelolaan air tanah di daerah didasarkan pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT).
- (2) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: inventarisasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, konservasi, dan penetapan cekungan air tanah.

Bagian Kedua
Inventarisasi Air Tanah
Pasal 8

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. volume produksi atau jumlah pengambilan;
 - c. obyek pajak pemakai dan perusahaan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah;
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. kebijakan dan pengaturan dalam pengelolaan air tanah; dan
 - h. informasi lain yang diperlukan.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;

- b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (5) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menentukan:
- a. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - b. sebaran cekungan air tanah;
 - c. daerah imbuhan dan lepasan;
 - d. geometri dan karakteristik akuifer;
 - e. neraca dan potensi air tanah; dan
 - f. pengambilan air tanah.
- (6) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pengelolaan air tanah di daerah.
- (7) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup dan dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Perekonomian yang membidangi Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 9

- (1) Kegiatan inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk penyusunan neraca atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan melalui peta dengan skala 1: 50.000.
- (2) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (5) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
- a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (6) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan

- (7) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Walikota dilaporkan kepada Menteri C.q. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 10

- (1) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan pada Wilayah Cekungan Air Tanah (CAT).
- (2) Kegiatan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.

Paragraf 1

Penatagunaan Air Tanah

Pasal 11

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.

- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Penyediaan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Urutan prioritas penyediaan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk kebutuhan rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan;
 - d. pertanian rakyat;
 - e. irigasi;
 - f. industri;
 - g. pertambangan;
 - h. usaha perkotaan; dan
 - i. kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (4) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (5) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.
- (6) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah sesuai tingkat kebutuhan.

Paragraf 3

Penggunaan Air Tanah

Pasal 13

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.

- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 14

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.

Pasal 15

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 4
Pengembangan Air Tanah
Pasal 16

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Paragraf 5
Pengusahaan Air Tanah
Pasal 17

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- rencana pengelolaan air tanah;
 - kelayakan teknis dan ekonomi;
 - fungsi sosial air tanah;
 - kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Walikota.
- Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 19

- Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.
- Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Bagian Keempat

Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pasal 20

- Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- Walikota berdasarkan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 21

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.
- (4) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan Walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah

Bagian Kelima

Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Dalam rangka menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah, dilarang melakukan pengeboran dan penggalian air tanah atau kegiatan lain pada radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air.
- (4) SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pengelolaan pembuatan sumur resapan pada lokasi-lokasi dengan tingkat aliran permukaan yang tinggi.
- (5) Walikota berdasarkan kewenangannya melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT).

Pasal 23

- (1) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
 - d. Pengendalian kerusakan air tanah
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah kota.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 25

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 26

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah Walikota sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.

- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 27

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah dilakukan dengan cara:
- mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak dilakukan dengan cara:
- melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3

Pengawetan

Pasal 28

- (1) Pengawetan air tanah ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- menghemat penggunaan air tanah;
 - meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 29

- (1) Penghematan penggunaan air tanah merupakan bagian dari upaya konservasi air tanah yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah
- (2) Penghematan penggunaan air tanah dilakukan agar air tanah tersedia secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Penghematan penggunaan air tanah dilakukan secara efisien dan rasional.

- (4) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan; menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - d. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
 - e. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
 - f. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (5) Pada bangunan gedung negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib dilakukan penghematan penggunaan air tanah dengan target akhir sebesar 10 % (sepuluh persen) dihitung dengan membandingkan penggunaan air tanah rata-rata 6 (enam) bulan.
- (6) Pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib melakukan penghematan penggunaan air tanah.

Pasal 30

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan air tanah kepada pemegang izin air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk asisten bidang perekonomian sebagai pengawas pelaksanaan penghematan air tanah.
- (3) Walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah dari pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah kepada Menteri C.q Kepala Badan Geologi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan pelaksanaan serta format pelaporan penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah; dan

- f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
- bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 32

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- mencegah pencemaran air tanah;
 - menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang:
- menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - memantau kualitas air pada sumber air; dan
 - memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Bagian Keenam

Penetapan Cekungan Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Penetapan cekungan air tanah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah;
 - b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan
 - c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer.
- (3) Penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah dilakukan melalui:
- a. identifikasi cekungan air tanah;
 - b. penentuan batas cekungan air tanah; dan
 - c. konsultasi publik.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam menyiapkan penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Identifikasi Cekungan Air Tanah

Pasal 35

- (1) Identifikasi cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) huruf a antara lain meliputi kegiatan survei hidrogeologi dan evaluasi data hidrogeologi.
- (2) Survei hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lapangan meliputi kegiatan pengamatan dan pengukuran sebagai berikut :
- a. kegiatan pengamatan dilapangan berupa kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap bentang alam, singkapan batuan, mata air, sumur gali, dan sumur bor, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) pengamatan bentang alam;
 - 2) pengamatan singkapan batuan dilakukan dengan mencatat dan mendiskripsi kenampakan;
 - 3) pengamatan mata air dilakukan dengan mencatat koordinat lokasi dan mendiskripsi kondisi geologi, jenis, dan debit mata air;
 - 4) pengamatan sumur gali dilakukan dengan mencatat koordinat lokasi, kedalaman dan fluktuasi muka air tanah, informasi keberadaan air pada musim kemarau, dan kualitas air tanah, meliputi warna, bau, dan rasa; dan
 - 5) pengamatan sumur bor dilakukan dengan mencatat koordinat lokasi, kedalaman, diameter, posisi saringan, muka air tanah, dan debit pengambilan air tanah.
 - b. kegiatan pengukuran dilapangan berupa pengukuran di lapangan yang dilakukan terhadap akuifer dan air tanah meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) pengukuran jurus, kemiringan, dan ketebalan lapisan pada singkapan batuan, terutama yang dapat bertindak sebagai akuifer;
 - 2) pengukuran tahanan jenis batuan dengan pendugaan geolistrik;

- 3) pengukuran perubahan muka air tanah pada uji pemompaan, dilakukan terhadap sumur pasak dangkal dan/atau sumur gali serta sumur bor;
 - 4) pengukuran sifat fisik dan kandungan kimia air tanah yang diambil dari sumur gali, sumur bor, dan mata air.
- (3) Evaluasi data hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data sekunder dan data primer.
- (4) Data sekunder berupa data atau informasi yang terkumpul dari hasil kajian peneliti sebelumnya atau hasil kajian pustaka, sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan dari survei hidrogeologi di lapangan.
- (5) Evaluasi data hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi evaluasi data sekunder dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. evaluasi peta topografi yaitu evaluasi bentuk morfologi dan pola aliran sungai yang terkandung dalam peta topografi dapat menghasilkan informasi yang memberikan petunjuk adanya cekungan air tanah.
 - b. evaluasi peta geologi yaitu evaluasi penyebaran batuan, struktur geologi, dan stratigrafi yang terkandung dalam peta geologi dapat menghasilkan informasi yang memberikan petunjuk adanya cekungan air tanah.
 - c. evaluasi peta hidrogeologi yaitu evaluasi sistem, penyebaran, dan produktivitas akuifer serta arah aliran air tanah yang terkandung dalam peta hidrogeologi dapat menghasilkan informasi yang memberikan petunjuk adanya cekungan air tanah.
 - d. evaluasi peta tematik air tanah yaitu evaluasi terhadap peta tematik air tanah meliputi antara lain peta satuan hidrogeologi, peta kedalaman bagian atas akuifer, peta kedalaman bagian bawah akuifer, dan peta muka air tanah bebas. evaluasi informasi yang terkandung di dalam peta tematik air tanah tersebut dapat menambah data pendukung yang menguatkan adanya cekungan air tanah.
 - e. evaluasi data dan informasi hidrogeologi bawah permukaan tanah yaitu evaluasi terhadap data dan informasi hidrogeologi bawah permukaan tanah meliputi evaluasi :
 - 1) penampang litologi batuan dari hasil pengeboran;
 - 2) data dan informasi geofisika misalnya dari hasil pengukuran geolistrik; dan/atau ;
 - 3) hasil penampangan sumur secara geofisika (*geophysical well logging*) seperti, *resistivity*, *gamma ray*, *self potential*, dan *caliper*. berdasarkan evaluasi data dan informasi bawah permukaan tanah tersebut dapat diketahui geometri cekungan air tanah.
 - f. evaluasi data parameter akuifer berupa koefisien kelulusan, keterusan, koefisien cadangan, dan debit jenis. Hasil evaluasi data parameter akuifer tersebut dapat digunakan sebagai bukti pendukung untuk menguatkan keberadaan cekungan air tanah.
- (6) Evaluasi data primer berdasarkan hasil survei hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:

- a. evaluasi data hasil kegiatan pengamatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut :
- 1) evaluasi data hasil pengamatan bentang alam akan menghasilkan informasi untuk mendukung identifikasi bentuk dan pelampiran cekungan air tanah;
 - 2) evaluasi data hasil pengamatan singkapan batuan akan menghasilkan informasi litologi akuifer dari suatu cekungan air tanah;
 - 3) evaluasi data hasil pengamatan mata air berupa diskripsi letak dan kondisi geologi, jenis, dan besaran debit mata air dapat membantu identifikasi daerah imbuhan dan daerah lepasan cekungan air tanah;
 - 4) evaluasi data pengamatan sumur gali akan menghasilkan informasi kondisi sistem akuifer tidak tertekan;
 - 5) evaluasi data hasil pengamatan sumur bor akan memberikan informasi kondisi sistem akuifer tertekan.
- b. evaluasi data hasil kegiatan pengukuran di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut:
- 1) evaluasi data pengukuran jurus, kemiringan, dan ketebalan lapisan pada singkapan batuan untuk mengidentifikasi penyebaran cekungan air tanah;
 - 2) evaluasi data pengukuran tahanan jenis batuan untuk mendapatkan gambaran susunan batuan di bawah permukaan tanah terutama geometri cekungan air tanah;
 - 3) evaluasi data pengukuran perubahan muka air tanah pada uji pemompaan terhadap sumur pasak dan sumur bor untuk mendapatkan parameter akuifer tidak tertekan dan akuifer tertekan dalam cekungan air tanah;
 - 4) evaluasi data pengukuran sifat fisik dan kandungan kimia air tanah yang diambil dari sumur gali, sumur bor, dan mata air untuk mengidentifikasi kualitas air tanah pada sistem akuifer tidak tertekan dan akuifer tertekan dalam cekungan air tanah.

Paragraf 3

Penentuan Batas Cekungan Air Tanah

Pasal 36

- (1) Penentuan batas cekungan air tanah merupakan tahap kedua setelah tahap identifikasi cekungan air tanah dalam penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah.
- (2) Penentuan batas cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b antara lain meliputi kegiatan deliniasi batas cekungan air tanah, pembuatan legenda cekungan air tanah, penamaan cekungan air tanah, dan penentuan geometri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Konsultasi Publik
Pasal 37

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c merupakan tahap akhir setelah tahap identifikasi cekungan air tanah dan penentuan batas cekungan air tanah dalam menyusun rancangan penetapan cekungan air tanah.
- (2) Tujuan konsultasi publik adalah untuk mendapatkan tanggapan dan usulan dalam rangka penyempurnaan rancangan penetapan cekungan air tanah.
- (3) Bahan konsultasi publik rancangan penetapan cekungan air tanah merupakan peta cekungan air tanah yang berisi data teknis dan data administrasi.
- (4) Data teknis cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi batas lateral horizontal cekungan air tanah, batas daerah imbuhan air tanah dan daerah lepasan air tanah, penampang cekungan air tanah, dan nama cekungan air tanah yang digambarkan di atas peta dasar topografi dengan sistem koordinat geografi.
- (5) Data administrasi peta cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas batas Provinsi dan batas kota, nama kota dan nama provinsi.

Pasal 38

- (1) Dalam hal rancangan peta cekungan air tanah disusun dan diusulkan oleh Walikota, data teknis dan administrasi dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan, meliputi pemerintah kota, organisasi profesi di bidang air tanah, akademisi, masyarakat pengguna air tanah, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pelaksanaan konsultasi publik dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mengirimkan rancangan peta cekungan air tanah untuk mendapatkan tanggapan dan usulan secara tertulis; atau
 - b. mengundang untuk membahas rancangan peta cekungan air tanah. Dalam pertemuan tersebut pemangku kepentingan diminta memberikan tanggapan dan usulan secara langsung.
- (3) Semua tanggapan dan usulan yang diperoleh dari konsultasi publik, digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan peta cekungan air tanah.

BAB VII
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 39

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2T) dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. izin eksplorasi air tanah;
 - b. izin pengeboran air tanah;
 - c. izin penurapan mata air;
 - d. izin pengambilan air tanah;
 - e. izin pengusahaan air tanah;
 - f. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air tanah;
 - g. Surat Izin Juru Bor (SIJB); dan
 - h. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB)
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
- a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2T) wajib berkoordinasi dengan Kantor Lingkungan Hidup serta dinas terkait untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan secara teknis.

Pasal 40

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Walikota dengan ketentuan:
- a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
 - b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; atau
 - c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kota yang membidangi air tanah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Pengambilan air tanah dari satu atau beberapa sumur produksi dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
- (5) Pengambilan air tanah dari satu sumur produksi atau beberapa sumur produksi pada areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

- (6) Pengambilan air tanah dari satu atau beberapa sumur produksi dengan debit kurang dari 5 (lima) liter/detik izin dilengkapi dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Bagian Kedua

Izin Eksplorasi Air Tanah

Pasal 41

- (1) Untuk mendapatkan izin eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2T) dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Surat izin hanya berlaku untuk satu kali kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan belum selesai, maka pemegang izin harus mengajukan perpanjangan izin.
- (4) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.

Bagian Ketiga

Izin Pengeboran Air Tanah

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan izin pengeboran air tanah sebagaimana, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2T) dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Izin pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (3) Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh hari kerja) sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur;
- (4) Walikota mengeluarkan izin selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (5) Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya penjelasan teknis dari Gubernur bahwa rekomendasi tidak dapat diberikan karena suatu alasan maka, Walikota menolak permohonan izin yang diajukan disertai dengan alasannya.
- (6) Jangka waktu izin pengeboran air tanah berlaku untuk 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang atau di daftar ulang.

Pasal 43

- (1) Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi ketrampilan juru bor air tanah.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak izin pengeboran air tanah dikeluarkan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diselesaikan pemegang izin harus memberikan laporan kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 44

- (1) Pemegang izin pengeboran air tanah wajib memberitahukan rencana pelaksanaan pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan pemasangan meter air kepada Walikota dengan tembusan Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pengeboran
- (2) Pemegang izin pengeboran air tanah dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya pekerjaan pengeboran wajib menyampaikan laporan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur yang dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi izin pengeboran;
 - b. Gambar penampang litologi dan hasil *logging*.
 - c. Hasil analisis sifat fisika dan komposisi kimia air tanah;
 - d. Data hasil uji pemompaan lapisan air/akuifer yang disadap;
 - e. Gambar bagan konstruksi penyelesaian sumur bor beikut bangunan diatasnya; dan
 - f. Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi, pengawasan uji pemompaan dan pengawasan pemasangan pompa.

Bagian Keempat

Izin Pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah

Paragraf 1

Izin Pengambilan Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari

Sumur Bor

Pasal 45

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dari sumur bor, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2T) dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Izin pengambilan dan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/di daftar ulang.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dari sumur bor dan perpanjangan izin diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Izin Pengambilan Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Sumur

Gali atau Sumur Pasak

Pasal 46

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2T) dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Izin pengambilan dan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/di daftar ulang.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek dan perpanjangan izin diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

Pasal 47

- (1) Setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan pengeboran air tanah wajib memiliki SIPPAT.

- (2) Untuk mengajukan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin perusahaan pengeboran air tanah dan perpanjangan izin diatur dalam Peraturan Walikota;
- (5) Masa berlaku Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

Bagian Keenam

Surat Izin Juru Bor (SIJB)

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang akan menjadi juru bor wajib memiliki SIJB.
- (2) Untuk mengajukan Izin Juru Bor, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin juru bor dan perpanjangan izin diatur dalam Peraturan Walikota;
- (5) Masa berlaku Surat Izin Juru Bor (SIJB) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Bagian Ketujuh

Surat Tanda Instalasi Bor (STIB)

Pasal 49

- (1) Setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan pengeboran air tanah wajib memiliki STIB.
- (2) Untuk memiliki STIB, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Untuk perpanjangan STIB diajukan sebelum berakhir masa berlaku izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memiliki STIB dan perpanjangan STIB diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat ditolak apabila eksplorasi air tanah, pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah dari sumur bor, dan pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah dari sumur gali atau sumur pasak/pantek akan mengganggu kebutuhan pokok masyarakat sekitar, merusak lingkungan sekitar, ketertiban umum, persyaratan teknis

tidak dipenuhi dan data yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

- (2) Walikota melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (6) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kedclapan
Hak dan Kewajiban
Pasal 51

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan /atau rekomendasi teknis.

Pasal 52

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diwajibkan:
 - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah secara tertulis kepada Walikota;
 - b. memberikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
 - c. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Walikota, apabila dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan lingkungan;
 - d. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
 - e. mematuhi rekomendasi teknis dari Gubernur;
 - f. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah dan memeliharanya;

- g. memberikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
 - h. ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi air tanah;
 - i. melaporkan hasil analisis kimia dan fisika air tanah dan hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
 - j. membuat sumur resapan dengan konstruksi, jumlah dan ukuran sumur resapan disesuaikan dengan banyaknya pengambilan air tanah, lokasi pengambilan, dan akuifer yang disadap.
- (2) Pemegang izin pengambilan air tanah wajib menyediakan 1 buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam otomatis muka air (*automatic water level recorder*) apabila:
- a. Pengambilan air tanah dilakukan dari 5 buah sumur bor pada kawasan kurang dari 10 hektar;
 - b. Jumlah pengambilan air tanah sebesar 50 liter atau lebih per detik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 hektar;
 - c. Pengambilan air tanah sebesar 50 liter atau lebih per detik dari (satu) buah sumur bor.
- (3) Untuk pembuatan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin harus mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Gubernur melalui Walikota.
- (4) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil rekaman muka air tanah (hidrografi air tanah) sumur pantau 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur
- (5) Setiap pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Larangan

Pasal 53

Pemegang izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya;
- c. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah ditetapkan.
- d. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- e. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur debit air;
- f. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;

g. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;

Bagian Kesepuluh

Berakhirnya Izin, Pencabutan Izin dan Penangguhan Kegiatan

Pasal 54

- (1) Izin pemakaian atau pengusaha air tanah berakhir apabila :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah tidak membebaskan pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dengan segala akibat hukumnya apabila
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku dan syarat syarat teknis yang di tentuka dalam izin
 - c. berdasarkan pertimbangan teknis bahwa akan menimbulkan dampak negatif yang tdak diperkirakan sebelumnya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan dan teguran secukupnya kepada pemegang izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada emegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Izin yang dicabut sebagaimana dimkaud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, maka pemegang izin wajib menghentikan kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin pengeboran dan pengambilan air tanah diikuti dengan penutupan dan penyegelan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Kegiatan pemantauan dan evaluasi air tanah dilakukan dalam rangka pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 57

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan pengambilan pemanfaatan air tanah;
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah;
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. mencatat meteran air (*water meter*)
 - b. membuat sumur pantau;
 - c. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, dan sumur produksi;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 58

- (1) Kepala Kantor Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Perekonomian yang membidangi lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

BAB IX

SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 59

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah SKPD Pengelola menyelenggarakan sistem informasi air tanah di tingkat kota.
- (2) Informasi air tanah yang dikelola meliputi data dan informasi mengenai:

- a. perizinan;
 - b. volume produksi atau jumlah pengambilan;
 - c. obyek pajak pemakai dan perusahaan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah;
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah;
 - h. informasi lain yang diperlukan.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Walikota.
- (4) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
- a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. biaya konservasi daerah imbuhan dalam wilayah Cekungan Air Tanah (CAT).

Pasal 61

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dapat berupa:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Anggaran swasta;
- (2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Walikota melalui SKPD pengelola melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap:
- a. Pembinaan administratif terhadap perusahaan pengeboran air tanah dan pengguna air tanah;
 - b. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau perusahaan air tanah;
 - c. pelaksanaan pembuatan sumur pantau;
 - d. pelaksanaan rekomendasi teknis yang tercantum dalam surat izin, baik izin pengeboran, penurapan maupun izin pengambilan dan perusahaan air tanah;
 - e. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; dan
 - f. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/ atau analisis mengenai dampak lingkungan.
 - g. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan produk hukum, pendidikan, pelatihan di bidang pengelolaan air tanah dan lingkungan hidup.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada SKPD Pengelola, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif akibat pengambilan air tanah.

BAB XII

PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR KOTA

Pasal 63

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat kota, dibentuk dewan sumber daya air kota.
- (2) Pembentukan dewan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 64

- (1) Dewan sumber daya air kota berkedudukan di Kota Mojokerto.
- (2) Dewan sumber daya air kota bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Dewan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air kota berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air Provinsi dengan memperhatikan kepentingan kota;
 - b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air kota;
 - c. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kota dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; dan

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Pasal 65

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Dewan Sumber Daya Air Kota menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:
 - a. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kota;
 - b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kota;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kota;
 - d. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kota; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Sumber Daya Air Kota wajib menyampaikan laporan tertulis Walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Dewan SDA Nasional dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Sumber Daya Air Kota diatur melalui Peraturan Walikota dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGHARGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang dan/badan hukum maupun perkumpulan dalam pengelolaan air tanah dilakukan penilaian secara periodik oleh Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Penghargaan dan insentif terhadap masyarakat/perseorangan, swasta, dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air tanah dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau perguruan tinggi.

- b. pencantuman nama, baik perorangan, lembaga atau perusahaan dalam ukuran yang wajar dan tidak mengganggu keindahan, sebagai kontributor dalam pengelolaan air tanah, dengan persetujuan tertulis dari instansi pengelolanya, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Pasal 67

- (1) Masyarakat, pelaku usaha, pemangku kepentingan dan Pemerintah daerah wajib melaksanakan Peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah demi terwujudnya ketersediaan air tanah baik secara kualitas dan kuantitas sehingga dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup aspek perencanaan, pembangunan, pemeliharaan maupun pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah.
- (3) Walikota dapat memberikan insentif kepada masyarakat, BUMN/BUMD/Swasta yang telah berperan aktif dan berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan air tanah.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pelayanan pengelolaan air tanah masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal dibidang pengelolaan air tanah baik secara lisan maupun tertulis.
- (5) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung kepada setiap SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air tanah maupun lingkungan hidup.
- (6) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang air tanah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang air tanah ;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang air tanah;

- e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang air tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang air tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang air tanah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Peraturan daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
- (2) Terhadap perseorangan dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha akan tetapi belum memiliki izin pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah wajib mengajukan izin kepada Walikota melalui kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2T) dengan dilengkapi laporan pengambilan air tanah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
Pada tanggal 11 Desember 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Amanat UUD NRI Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Cekungan Air Tanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah.

Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatannya, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa kekeringan, dan amblesan tanah.

Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, irigasi, perindustrian, pertambangan, dan usaha perkotaan. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya.

Daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan. Rekomendasi merupakan salah satu komponen teknis dalam menata penerapan hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya rekomendasi teknis yang berisikan ketentuan-ketentuan teknis dalam proses pengeboran atau penggalian merupakan alat pengendali dalam penggunaan air tanah serta sebagai salah satu komponen teknis dalam upaya konservasi air tanah yang dapat menjamin kelangsungan keberadaan air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada Walikota dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.

Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan, dan menyebarluaskan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas perizinan, volume produksi, obyek pajak pemakai dan pengusaha air tanah, kelembagaan pengelolaan air tanah, kondisi sosial masyarakat yang terkait dengan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah, dan informasi lain yang diperlukan. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data. Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas:

- a. Fungsi sosial dan nilai ekonomi bahwa pengelolaan air tanah di Kota Mojokerto harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hak atas kualitas serta ketersediaan air tanah yang sehat.
- b. Kemanfaatan Umum bahwa pengelolaan tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
- c. Keterpaduan dan Keserasian bahwa pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
- d. Keseimbangan bahwa dalam rangka pengelolaan air tanah harus tercipta keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
- e. Kelestarian bahwa pendayagunaan sumber daya air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air tanah secara berkelanjutan.
- f. Keadilan bahwa pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kota Mojokerto, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.
- g. Kemandirian bahwa pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.
- h. Transparansi dan Akuntabilitas Publik bahwa pengelolaan sumber daya air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan untuk kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud hak guna air yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ketentuan yang menjadi acuan penghematan air tanah dan format laporannya laporan adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan pajak air tanah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sesuai dengan Pasal 49 bahwa Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Kota Mojokerto dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan sumber air. Oleh karenanya pembentukan institusi non struktural dimaksud didasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.